



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres Lama RT. 15 RW 06, Lingkungan IV, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di rumah mama Sakti, Jalan Pasar Inpres, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Waikabubak dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 007/005/II/1998, tanggal 24 Februari 1998.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Timor Leste selama 1 (satu) tahun, karena terjadi jejak pendapat di Timor Leste maka Penggugat dan Tergugat pulang ke Lamongan Jawa Timur sampai awal tahun 2012, lalu pindah ke Kupang sampai dengan awal tahun 2016, kemudian pada bulan Januari 2016 pindah ke Sumba Barat Daya sampai sekarang.

3. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- [REDACTED], perempuan, umur 20 tahun.
- [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun.
- [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun.

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun pertama menikah Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan :

a. Tergugat sering tersinggung bila ada orang atau teman Penggugat dan Tergugat yang menyapa Penggugat (misalnya kenapa kamu yang dorong gerobak sendiri suamimu mana?), saat Penggugat membantu dorong gerobak pentolan, Tergugat mendengar sapaan teman tersebut dan langsung marah bahkan memukul Penggugat di jalan maupun sampai di rumah.



b. Apabila Penggugat membantu jual pentolan, lalu Tergugat membiarkan Penggugat sendiri untuk melanjutkan jualan pentol, namun bila Penggugat menanyakan dari mana atau kenapa saya ditinggal menjual sendiri, tanpa komentar saat itu juga Tergugat langsung memukul Penggugat.

c. Bahwa sering terjadi kekerasan seperti tersebut diatas hanya karena masalah masalah yang sepele saja.

d. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di tempat tinggal bersama sedangkan Tergugat tinggal di Kos-kosan sampai sekarang. Tergugat tetap datang untuk melihat anak-anak dikediaman bersama.

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 12 Mei 2019, Tergugat menyimpan air sejenis air accu di atas meja, dalam botol aqua, lalu air tersebut sempat di minum satu teguk oleh Lauarva Citra anak Penggugat dan Tergugat namun karena rasanya lain akhirnya dimuntahkan kembali, kemudian ditanya oleh [REDACTED], menurut [REDACTED] Tergugat melihat saat hendak minum namun Tergugat tidak menghalaunya. Bahwa kejadian tersebut Tergugat sampaikan kepada Penggugat (setelah Penggugat pulang sholat taraweh dari Mesjid) dengan kalimat "sebenarnya kita semua akan mati" Penggugat bertanya kembali pada Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa dirinya sudah mempunyai niat jahat terhadap keluarga.

6. Bahwa 2 hari setelah kejadian diatas [REDACTED] anak kedua dari Penggugat dan Tergugat menyuruh Tergugat pindah tempat tinggal dan cerai dengan Penggugat karena terlalu sering meyakiti Penggugat.

7. Bahwa karena sering terjadi kekerasan yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka baik keluarga maupun tetangga tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun kembali dalam satu keluarga bersama anak anak.

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara No. [REDACTED]



8. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Pangurus dan Anggota BP4 dari Kementerian Agama Sumba Barat Daya, namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumahtangga dengan Tergugat.

10. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Muaropah Nomor :140/309/LL/SBD/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Langgalero.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] tertanggal 21 Juni 2019, dan tanggal 01 Juli 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waikabubak;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor WL.470/1041/53.12/XI/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)

2. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor: 007/00/II/1998 tertanggal 24 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

[REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pentol, bertempat tinggal di Pasar Radamata, Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa



Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timor Leste selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jawa, selanjutnya pindah ke Kupang sampai Tahun 2016 dan terakhir tinggal di Sumba Barat Daya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat apabila diminta untuk bekerja oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat pernah meminum air accu yang disimpan oleh Tergugat di atas meja secara sengaja untuk diminum anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

[REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Asesoris Hp, bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres Lama RT. 15 RW 06, Lingkungan IV, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara No. [REDACTED]



-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena selain sebagai adik ipar juga masih sepupu dua kali dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timor Leste selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jawa, selanjutnya pindah ke Kupang, lalu ke Kefa dan terakhir pada tahun 2016 tinggal di Sumba Barat Daya sampai sekarang;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi sering melihat muka Penggugat lebam akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat saksi tinggal bersama dengan Pengugat dan Tergugat di Kupang;

-Bahwa sering kali ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik di rumah saksi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018?***



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya



memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED] setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Februari 1998 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timor Leste selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Jawa, selanjutnya pindah ke Kupang, lalu ke Kefa dan terakhir pada tahun 2016 tinggal di Sumba Barat Daya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2019 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah



bahkan sampai memukul Penggugat apabila diminta untuk bekerja oleh Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekcoan yang terus menerus, bahkan salah pihak melakukan kekerasan terhadap pihak yang lain, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : [REDACTED] tanggal 17 Juni 2019 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2019;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);



4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2019 sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.Ag. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Jamil, S.Ag** dan **Faisal, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Murniati Purnama Umar, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag.

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Murniati Purnama Umar, S.Hi.

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara No. [REDACTED]



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	0
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp	545.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)